

PROSES LEGISLASI DPRD KOTA PEKANBARU DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013

Oleh:

Riandi Adma Tri Saputra

[Email : Riandi.adma@gmail.com](mailto:Riandi.adma@gmail.com)

Dosen Pembimbing : Dr. Muchid, S.Sos.,M.Phil.

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax.
0761 – 63277

Abstract

Legislation is an interesting process studied to determine how the role of Parliament as the party legislators in the creation and establishment of local regulations. In 2013 There are 13 Ranperda which will be discussed and 10 of them come from the executive or the City of Pekanbaru and only 6 Ranperda passed into law. This study aimed to see how the dynamics of the legislative process in 2013. This study used a qualitative method and conducted in the city of Pekanbaru.

This study uses informants as sources of information objects that aims to achieve mastery in getting information. Data used in this study are primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with informants.

Analysis of the data in a descriptive study conducted by describing the data in a systematic and objective so as to produce factual information, current, and accurate. Based on the results of the study found the following matters; First, exercising the function of legislation or regulation setting process Pekanbaru City in 2013 in general can not be concluded in accordance with expectations because there are many discussions Ranperda The delay so that the establishment has not done thoroughly. This is caused by the time the Management of Pekanbaru City Council is not running optimally. Second, the role and function of the maximum yet Pekanbaru City Council, due to factors of quality of Human Resources (HR), and Rule Parliament is too detailed, so it seems rambling in Ranperda formation.

Keyword: Legislation, Parliament, Pekanbaru

PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 323 bahwa DPRD berhak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerahnya.

Dalam undang-undang tersebut telah disebutkan tentang peran dan fungsi DPRD dalam otonomi daerah. Dengan demikian DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tak kalah pentingnya dengan kepala daerah. Hanya saja kedudukan yang berbeda. DPRD memiliki wewenang pada bidang legislasi sedangkan kepala daerah memiliki wewenang pada bidang eksekutif. Dengan adanya pembagian wewenang ini dapat dipastikan bahwa DPRD tidak akan mencampuri urusan yang berkaitan dengan wewenang eksekutif dan begitu juga sebaliknya.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut kepada DPRD, di samping diberikan fungsi-fungsi, juga diberikan tugas, wewenang dan hak-hak yang sama seperti DPR dalam lingkup sebagai lembaga legislatif daerah. Dengan pemberian tugas, wewenang dan hak-hak secara luas kepada DPRD tersebut, perlu adanya langkah - langkah konkrit yang mampu mendorong agar dapat berperan secara optimal dalam pemerintahan daerah.

Tuntutan perubahan dan perkembangan sistem pemerintahan daerah menjadikan DPRD secara terus

menerus dituntut oleh masyarakat yang diwakilinya agar kemampuan

menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di negara ini sesuai dengan kaidah demokrasi. Tuntutan rakyat tersebut didasarkan kemauan mereka agar DPRD dapat melaksanakan fungsi legislasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan fungsi pokok sebagai badan legislatif, yaitu membuat peraturan daerah.

Hampir sebahagian besar Ranperda di Kota Pekanbaru yang masuk bukanlah rancangan dari anggota DPRD itu sendiri, melainkan dari Pemerintah Kota. Padahal berdasarkan fungsinya salah satu tugas utama anggota legislasi adalah membuat Ranperda. Kota Pekanbaru terdapat 19 rancangan peraturan daerah yang masuk di DPRD untuk tahun 2014 hanya ada 2 rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD sedangkan selebihnya berasal dari inisiatif eksekutif. Sementara pada rancangan peraturan daerah tahun 2013 DPRD Kota Pekanbaru lebih banyak menggunakan hak budgeting dan pengawasan saja. Padahal diharapkan dewan dapat mengajukan raperda atas inisiatif dari pihak legislatif sehingga tidak hanya mengandalkan Ranperda dari pihak eksekutif.

Sementara itu pada rancangan peraturan daerah di tahun 2013 masih banyak rancangan peraturan daerah yang diserahkan belum selesai dibahas, diakhir tahun 2013 dari 13

rancangan peraturan daerah yang diserahkan ke DPRD baru sebanyak 6 rancangan peraturan daerah yang selesai dibahas yakni:

Tabel. 1.1

Daftar Pembahasan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2013

No	NAMA RANPERDA	INSTANSI PENGUSUL
1.	Perubahan badan hukum perusahaan daerah pembangunan kota Pekanbaru menjadi perseroan terbatas pembangunan Kota Pekanbaru	Bagian Administrai Perekonomian (Pemko)
2.	Perubahan Susunan Organisasi tata laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Pemko)
3.	Pengolahan persampahan, pertamanan dan dekorasi Kota Pekanbaru	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru
4.	APBD perubahan TA 2013	Bagian Keuangan
5.	Pertanggungjawaban APBD TA 2012	Bagian Keuangan
6.	APBD TA 2014	Bagian Keuangan

Sumber : Arsip DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2013

Data diatas menunjukkan ada 6 dari 13 rancangan peraturan daerah yang dibahas pada tahun 2013, sementara sisa rancangan peraturan daerah yang tidak dibahas secara otomatis akan dilimpahkan untuk dibahas pada tahun berikutnya.

Tabel.1. 2

Rancangan Perda Kota Pekanbaru yang Tidak Dibahas Pada Tahun 2013

NO	NAMA RANPERDA	INSTANSI PENGUSUL
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah	Dinas Tata Ruang dan Pertamanan Kota Pekanbaru
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
3.	Kepariwisata Kota Pekanbaru	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
4.	Pasar Moderen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
5.	Bangunan Gedung	Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru
6.	Jasa Pelayanan Jamkesmas Dan Jamkesda	Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
7.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUIK)	Bagian Administrasi Pembangunan

Sumber : Arsip DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2013

Pada tahun 2013, dari 13 (tiga belas) rancangan peraturan daerah yang masuk ke DPRD untuk dilakukan pembahasan semuanya merupakan rancangan peraturan daerah yang berasal dari pihak eksekutif Kota Pekanbaru dan 13 (tiga belas) rancangan peraturan daerah tersebut hanya 6 rancangan peraturan daerah yang telah disahkan menjadi Peraturan daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2013. Sementara sisa rancangan peraturan daerah tersebut akan dibahas lagi pada rancangan peraturan daerah di tahun yang akan datang yakni di tahun 2014.

Padahal seharusnya masing-masing rancangan harus selesai pada tahun dan waktu yang telah ditetapkan. Mengingat bahwa kebanyakan dari rancangan peraturan daerah juga bukanlah sepenuhnya utuh atas dasar usulan anggota DPRD itu sendiri dan lagi seharusnya dalam pembuatan peraturan daerah seharusnya yang lebih dominan adalah DPRD, karena DPRD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai fungsi sebagai pembuat undang-undang atau peraturan daerah (Perda). Oleh karena itu DPRD Kota Pekanbaru harus menggunakan hak inisiatifnya untuk meningkatkan fungsi legislasi yang dimiliki sehingga penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekanbaru dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana proses legislasi oleh DPRD Kota Pekanbaru dalam pembentukan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013?

2. Faktor –faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013?

METODE

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat.

Pelaksanaan penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan

data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru, lokasi penelitian adalah Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

3. Informan

Dalam menentukan informan ini penulis melakukan dengan cara menggunakan purposif yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur – unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar – benar memahami tentang masalah peranan badan legislasi DPRD Kota Pekanbaru dalam pencapaian target pembentukan PERDA tahun 2013.

Tabel. 1. 3
Informan Penelitian

No.	NAMA INFORMAN	JABATAN
1.	Bapak Zaidir Albaiza, SH	Ketua Badan Legislasi Kota Pekanbaru
2.	Masni Ernawati	Komisi 2
3.	Yose Saputra	Komisi 1
4.	Zaidir	Komisi 4
5.	Eddy Lazuardi	Kabag Persidangan DPRD
6.	Dian Sukma	Anggota Bagian Keuangan

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2015

4. Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, makadata yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan dilapangan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini dan hambatan – hambatan atau kendala yang ditemukan dalam merealisasikannya.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari keterangan sumber – sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa :

- 1) Struktur organisasi dan tata kerja badan legislasi DPRD Pekanbaru
- 2) Arsip, data, laporan, buku peraturan perundang – undangan, dan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu :

a. Wawancara

Yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung baik kepada aparat pemerintah, masyarakat dan beberapa pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya

pengamat politik untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi komprehensif.

b. Dokumentasi,

Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan didalam bahan yang membentuk dokumentasi (Moleong. 2005 : 217). Penulis mengumpulkan dokumen – dokumen tersebut guna untuk melengkapi data tentang masalah peranan badan legislasi DPRD kota Pekanbaru dalam pencapaian target pembentukan peraturan daerah Kota Pekanbaru tersebut. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk laporan, arsip, dan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun data primer dalam bentuk paparan gambaran dari temuan – temuan di lapangan yang berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan dilapangan, dokumentasi, dan sebagainya akan disusun dan di sajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pembuatan Dan Penetapan Ranperda Menjadi Perda Oleh Dprd Kota Pekanbaru Tahun 2013

Salah satu fungsi dari DPR/DPRD ialah dalam hal Legislasi, selain dari Budgeting (Anggaran) dan Controlling (Pengawasan). Legislasi disini artinya ialah proses pembuatan UU (DPR) dan Perda/Peraturan daerah (DPRD). Sebelum menjadi Perda, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menyetujui sebuah Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah), menjadi sebuah Perda.

Dalam pembentukan Perda, usul prakarsa dapat datang dari pihak legislative maupun dari pihak eksekutif dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam fungsi legislasi, DPRD diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah didalam fungsi pelaksanaan ini dapat digunakan melalui hak inisiatif atau hak prakarsa dan hak amandemen atau hak perubahan. Dengan dijalakannya hak legislasi oleh DPRD, maka kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di daerahhnya.

Dalam pembentukan Perda, usul prakarsa dapat datang dari pihak legislative maupun dari pihak eksekutif dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tetapi dalam kenyataannya, pembentukan Perda Kota Pekanbaru umumnya hanya berasal dari pihak eksekutif saja, pihak legislatif hanya melegitimasi semua produk yang dibuat oleh pemerintah. Kondisi ini membawa aroma kurang menyenangkan, dimana selama para

wakil rakyat duduk di parlemen saat ini, ternyata sangat nihil melahirkan produk-produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).

Dari hasil wawancara diketahui pada tahun 2013 ada 13 Ranperda yang dibahas dan semuanya berasal dari pihak eksekutif saja. Namun pihak legislator atau dalam hal ini adalah DPRD Kota Pekanbaru tidak ada memberikan masukan atau mengajukan Ranperda sebagai salah satu perwujudan fungsi legislasi yang dimilikinya. Hal ini seharusnya dapat disikapi dengan serius oleh semua aktor yang mengemban tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada mereka atas nama kepentingan umum.

Selain itu, Pada tahun 2013 ini, dari 13 Ranperda yang diajukan, hanya 6 Ranperda yang sudah dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Dampaknya, sisa Ranperda yang belum dibahas akan secara otomatis dibahas pada tahun selanjutnya.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan Perda mulai dari penetapan Ranperda yang diajukan hingga disahkan menjadi Perda hanya disesuaikan dengan tata tertib pembuatan Perda. Dinamika proses penetapan Perda saat ini dapat disimpulkan masih belum berjalan secara optimal karna masih banyaknya Ranperda yang diajukan oleh pihak eksekutif maupun pihak legislatif itu sendiri harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku meski belum dapat dilakukan secara maksimal karena procedural penetapan Ranperda menjadi Perda ini harus melalui proses yang panjang.

Meskipun dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 ini anggota DPRD boleh dikatakan kurang produktif dalam hal pembuatan peraturan perundang – undangan dalam bentuk peraturan daerah, dinamika penetapan Ranperda yang terjadi ini tentunya juga memiliki tujuan yang positif terutama untuk menjamin kualitas Perda yang dilahirkan dan menjaga agar tidak terjadinya tumpang tindih kebijakan dengan peraturan – peraturan yang sudah ada.

Banyaknya kebijakan-kebijakan Ranperda yang terus tertunda dan dalam pembahasannya belum tuntas tentunya juga mempunyai dampak buruk yang dirasakan baik oleh pihak eksekutif yang mengajukan Ranperda untuk disahkan dalam hal menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat yang menjadi target kebijakan tersebut

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu oleh DPRD Kota Pekanbaru tidak berjalan secara optimal, seharusnya dalam pembuatan kebijakan demi kepentingan masyarakat, anggota Dewan harus fokus dalam menangani suatu masalah sampai tuntas, jangan sampai masalah-masalah yang ada di masyarakat terlalu lama ditangani dan akhirnya menjadi basi untuk diperbincangkan lagi.

a. Tujuan Penetapan Perda

Aspek penetapan kebijakan merupakan bagian dari tahapan pengambilan kebijakan yang merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan oleh para elit politik yang pada dasarnya bersifat

atau bermuatan politisi. Aktivitas ini dijelaskan sebagai proses penetapan kebijakan, nilai-nilai berpengaruh dalam proses penetapan kebijakan apakah nilai-nilai organisasi, nilai-nilai politisi, nilai-nilai ideologi atau nilai-nilai kebijakan.

Pengambilan keputusan untuk mengatasi suatu masalah (issue) yang timbul ditengah masyarakat, ataupun untuk mencapai suatu tujuan, tentu saja dimengerti dan dipastikan betul mengenai tujuan tersebut. Keputusan itu jelaslah bukan suatu keputusan, namun mengandung sifatnya untuk dilaksanakan untuk tujuan yang ditetapkan itu.

Tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan haruslah jelas. Suatu kebijakan yang baik haruslah mengandung kepentingan rakyat (*public interest*) dalam tujuan kebijakan itu. Oleh karena itu, dalam penentuan keputusan dipikirkan pula mengenai kegiatan-kegiatan atau proses yang harus dilakukan untuk tercapainya tujuan tersebut, yaitu tujuan yang berisikan kepentingan rakyat. Dari hasil penelitian yang kami diperoleh, pembentukan Ranperda sudah mencerminkan aspirasi masyarakat.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pada umumnya setiap Perda yang dibuat tentunya bertujuan untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar terhindar dari ketidaksesuaian harapan dan tujuan dan harapan dibentuknya Perda. Pada dasarnya setiap Perda yang diterbitkan adalah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah terutama

untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

b. Fungsi DPRD Sebagai Penyerap dan Penyalur Aspirasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan Ranperda dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dapat disalurkan didalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas.

Menurut pengamatan penulis, pihak anggota DPRD Kota Pekanbaru melakukan *public hearing* untuk menyerap aspirasi masyarakat, hanya saja sebagian besar hanya sebagai simbol kepedulian mereka terhadap masyarakat. Untuk menyalurkan atau tidak itu urusan belakang, yang terpenting bagi mereka sudah melaksanakan tugas.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi DPRD Kota Pekanbaru Dalam Pembentukan Perda

a. Faktor-Faktor Penghambat

Setelah penulis melakukan penelitian di DPRD Kota Pekanbaru, penulis mencatat adanya 2 hambatan besar bagi anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya, yaitu:

1) Sumber Daya Manusia

Faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD adalah pola rekrutmen para anggotanya. Peraturan Perundang-

undangan hanya mensyaratkan latar belakang pendidikan yang terlalu minimal yaitu setingkat Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sehingga sebagian tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan fungsi yang diembannya. Mengingat untuk melakukan fungsi legislasi harus mempunyai pengetahuan yang luas karena produk daerah yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi anggota DPRD dalam membuat kebijakan disamping itu juga harus memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat.

2) Tatib DPRD

Tujuan diciptakannya sebuah peraturan adalah agar tugas-tugas yang dijalankan dapat dijalankan secara tertib dan efisien. Namun bila peraturan itu terlalu detail akan dapat menghambat pelaksanaan suatu tugas. Peraturan tata tertib yang terlalu detail inilah yang akan menjerat para anggota DPRD untuk melaksanakan tugasnya.

Hasil wawancara secara jelas menyimpulkan bahwa proses penetapan Perda yang lama, terkesan bertele-tele, hingga materi usulan itu basi atau tidak sesuai lagi untuk dibicarakan. Namun, tentu saja segi positifnya adalah adanya asas musyawarah dan mufakat dalam demokrasi Pancasila, dapat menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul antara Pemerintah dan DPRD tanpa harus di ekspos ke masyarakat.

b. Faktor – Faktor Pendukung

1) Dukungan Anggaran dan Sarana

Proses legislasi tidak hanya sekedar pembahasan dan pengesahan suatu Ranperda tetapi dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan. Kesemua proses tersebut memerlukan anggaran. Jika secara regulatif DPRD diberi fungsi dan wewenang untuk melakukan inisiasi legislasi, maka semua proses tersebut harus dilakukan dan juga harus didukung dan disertai dengan anggaran yang cukup. Pertanyaanya adalah apakah Pemerintah Daerah sebagai pemegang dan pengelola keuangan daerah telah secara '*fair*' memberikan porsi yang seimbang pembuatan Perda yang diinisiasi Pemerintah Daerah sendiri dengan yang diinisiasi DPRD.

Sudah adanya anggaran yang diberikan kepada anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi legislasi oleh pemerintah sangat membantu dalam mengemban fungsi dan tugas anggota DPRD. Walaupun belum maksimalnya anggaran tersebut diberikan oleh pemerintah, tetapi meskipun telah didukung dengan anggaran dan sarana yang cukup memadai belum cukup untuk membuat fungsi legislasi dapat berjalan dengan baik.

2) Sistem Kepartaian

Dengan sistem multi partai memungkinkan setiap partai politik yang tergabung dalam fraksi untuk mengajukan pendapat-pendapat yang berbeda dengan partai lain dan pemerintah, seperti pengajuan Ranperda usul inisiatif DPRD, tanpa harus terpaku pada satu partai yang memperoleh suara banyak karena tidak ada partai yang mayoritas tunggal.

Berbeda dengan zaman Orde Baru yang mempunyai partai mayoritas yang melahirkan sistem kepartaian dominan, disamping itu pula aturan yang begitu berat yang tidak memungkinkan untuk mengajukan Ranperda usul inisiatif, karena berisiko tinggi akan ditolak partai besar dalam Rapat Paripurna dalam pengajuan Ranperda usul inisiatif pembicaraan sebelum masuk ke tingkat satu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penetapan Perda Kota Pekanbaru pada tahun 2013 secara umum dapat disimpulkan belum sesuai dengan harapan karena masih banyaknya pembahasan Ranperda yang terus tertunda sehingga dalam penetapannya belum terlaksana dengan tuntas. Hal ini disebabkan manajemen waktu dan manajemen proses penetapan Perda oleh DPRD Kota Pekanbaru tidak berjalan secara optimal. Selain itu tata tertib yang ada juga terkesan terlalu berbelit – belit. Peran DPRD dalam fungsi pembentukan Perda Kota Pekanbaru masih belum maksimal. DPRD Kota Pekanbaru jarang berinisiatif untuk mengusulkan Rancangan Perda, padahal fungsi ini dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreativitas, semangat dan kualitas anggota DPRD dalam menyingkapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul Ranperda.
2. Belum maksimalnya peran dan fungsi DPRD Kota Pekanbaru, dikarenakan faktor-faktor kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM), dan tatib DPRD yang terlalu detail, sehingga terkesan bertele-tele dalam pembentukan Ranperda. Disamping itu tentu saja ada faktor pendukung dalam kelancaran fungsi legislasi, yaitu dukungan anggaran dan sarana oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan mekanisme kepartaian yang multi partai, sehingga tidak adanya partai yang lebih dominan dalam pembentukan Ranperda.

A. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi para pelaku kebijakan yaitu anggota DPRD Kota Pekanbaru, adalah :

1. Dengan fungsi legislasi, setiap anggota DPRD Kota Pekanbaru harus berinisiatif untuk mengusulkan Ranperda untuk lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru dan dalam proses pengambilan kebijakan haruslah memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Proses pembuatan kebijakan seharusnya dapat dilaksanakan secara sederhana namun teliti dan tidak berbelit – belit oleh tata tertib yang rumit karena banyak persoalan – persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang harus diselesaikan dengan cepat oleh keputusan dan kebijakan yang tercantum didalam Perda.

2. Sebagai wakil rakyat, DPRD haruslah mempunyai sikap keterbukaan kepada masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, apa yang menjadi tujuan dan manfaat Ranperda tersebut, apakah untuk kepentingan kaum elit saja ataukah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu DPRD mempunyai kapasitas dan kualitas dalam pembentukan Ranperda, untuk menutupi kelemahan dalam setiap komisi, diperlukan hadirnya staf ahli yang bersifat menetap untuk membantu kelancaran fungsi dan tugas DPRD Kota Pekanbaru, sehingga apa yang menjadi kekurangan anggota DPRD Kota Pekanbaru dapat tertutupi. Tentu saja ini akan mempermudah dalam menangani *issue* dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abraham Amos, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiarjo, M dan Ibrahim Ambong. 1995. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Estiningsih, M. 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Jimly Assiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta
- Kaho, JR. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muchtar Pakapahan. 1994. *DPR RI Semasa Orde Baru*. : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prakoso, D. 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekamto, Soerjono P. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Proses Legislasi*, PT.Raja Grafindo Persanda, Jakarta

Yudoyono, B. 2001.*Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Penda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPD, DPR/D

Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Peraturan pemerintah 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD